

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hakikat seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antarindividu dan golongan.¹ Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Tetapi dalam realitanya, angka perceraian semakin tinggi, bukan bercerai karena ditinggal mati oleh salah satu diantara keduanya, namun

¹ Ali Yusuf As-Subki, *FIQH KELUARGA*, (Jakarta : AMZAH, 2010), 98.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mereka bercerai hidup dalam arti kata keduanya masih hidup lalu memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Terbukti dari banyaknya kasus cerai yang dipersidangkan di Pengadilan. Banyak penyebab yang memicu maraknya perceraian yang terjadi, seperti perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Dan maraknya pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai.³

Di sini hakim memiliki wewenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan, adanya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Dalam konteks perceraian adalah suami dan istri.

Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak

³ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2014), 142.

yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan mencapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang diharapkan para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama.⁴

Mediasi merupakan hal yang penting sebagai media untuk menengahi perkara perselisihan dan berperan untuk mendamaikan atau menengahi perkara perceraian, sehingga suami istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, meski pada akhirnya segala keputusan jatuh pada suami istri, apakah mereka ingin bercerai atau meneruskan perkawinan.⁵

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa termasuk perceraian sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶ Dengan dilakukannya perubahan-perubahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang dilakukan oleh pemerintah, pastinya terdapat hal-hal yang berbeda dan dianggap baru dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang baru. Dan dengan diterbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pastinya pemerintah memiliki harapan-harapan baru melalui PERMA tersebut.

⁴ Rachmadi Usman, *Mediasi Pengadilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 24.

⁵ Malik Ibrahim, "Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian", *Madania*, 19 (Juli, 2015), 116.

⁶ Maulana Abdillah, "Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri" (Tesis MH, 2012).

Diharapkan PERMA baru itu dapat mengurangi penumpukan permasalahan di dalam Pengadilan khususnya dalam kasus perceraian yang terus meningkat.

Tetapi dengan perubahan yang ketiga kalinya dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi, belum dapat merubah atau menambah daftar keberhasilan mediasi yang dilakukan. Keberhasilan dalam bermediasi tidak sebanding dengan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan. Dengan begitu menunjukkan besarnya kegagalan dalam mediasi.

Berikut adalah data kasus perceraian yang dimediasi pada tahun 2015-2017 di Pengadilan Agama Nganjuk :

Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Berhasil	Gagal
2015	314	13	301
2016	323	32	248
2017	299	3	295

Tabel data perceraian⁷

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi yang berhasil dilakukan dalam perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Nganjuk tidak sebanding dengan mediasi yang gagal dilakukan. Pada tahun 2015 hanya 4% perkara perceraian yang berhasil dimediasi. Sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 10% mediasi

⁷ Data rekapitulasi dari Pengadilan Agama Nganjuk

yang berhasil dilakukan dalam perkara perceraian. Tetapi dalam tahun 2017 mediasi perkara perceraian yang berhasil hanya 1% saja. Berangkat dari data di atas maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan kajian objek penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Ketidakberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2017**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, maka penulis memfokuskan beberapa penelitian yang merupakan ruang lingkup pembahasan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk?
2. Bagaimana analisis faktor penghambat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2017?

C. Tujuan Penelitian

Melakukan suatu pekerjaan pasti ada suatu tujuan tertentu. Dengan melihat permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2017.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah diadakan penelitian pustaka, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan. Dimana kajian ini, dapat digunakan sebagai acuan terhadap analisi kegiatan akademisi.

2. Kegunaan secara praktis.

a. Bagi lembaga

Untuk memperoleh pengetahuan yang jelas tentang faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai hambatan sidang mediasi di pengadilan, namun mengenai analisis penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, masih belum ditemukan.

Adapun penelitian terdahulu mengenai hambatan sidang mediasi di pengadilan :

1. Pada skripsi Ari Prastyo mahasiswa jurusan Ilmu Hukum tahun 2013 dengan Judul “KENDALA YANG DIHADAPI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN” yang mana pada skripsi ini Ari Prastyo menjelaskan mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sragen serta bagaimana solusinya.⁸
2. Pada skripsi Abdul Gapur Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA tahun 2010 dengan Judul “PROBLEM YANG DIHADAPI HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA” yang mana pada skripsi ini Abdul Gapur mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para hakim mediator dalam mediasi perceraian terhadap perkara perceraian, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada selama proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.⁹

Dari dua judul penelitian tersebut yang menjadi perbedaan dengan judul yang akan diteliti adalah fokus yang diteliti dan subjek dalam penelitian. Dari judul pertama fokus pada kendala yang dialami oleh

⁸ Ari Prastyo, *KENDALA YANG DIHADAPI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN*, Fakultas Hukum, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, tahun 2013.

⁹ Abdul Gapur, *PROBLEM YANG DIHADAPI HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, tahun 2010.

hakim dalam mediasi dan judul kedua fokus pada langkah dalam menghadapi hambatan mediasi oleh hakim mediator. Keduanya hanya menitik beratkan pada hakim mediator yang melakukan mediasi saja. Sedangkan fokus yang diambil peneliti disini adalah analisis mengenai hambatan keberhasilan mediasi baik dari hakim mediator maupun dari para pihak yang dimaksud adalah suami dan istri. Persamaannya, ketiga penelitian diatas termasuk dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus dalam permasalahan perkara perceraian saja.

